

**PERANAN DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASA TERHADAP ANAK DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI
JAWA TENGAH**

Kusumaningrum Wafa

28.0675

Asdaf Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia

Email: kusumaningrumwafa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the process of handling cases of violence against children by the Family Planning Office for Women's Empowerment and Child Protection in Cilacap Regency, the inhibiting factors and supporting factors, as well as knowing how the efforts and contributions made by the Family Planning Office for Women's Empowerment and Child Protection in Cilacap Regency handling cases of violence against children in Cilacap Regency.

The research method used in this research is qualitative research with descriptive apprenticeship methods and an inductive approach. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that although there were obstacles that were experienced, namely related to the problem of unclear budget details, low human and apparatus resources, the lack of supporting infrastructure in order to reduce violence against children, and the lack of awareness and knowledge from the public regarding the protection of children. child.

The efforts made in overcoming these obstacles show that the role of the officials of the Family Planning Office for Women's Empowerment and Child Protection in Cilacap Regency is doing it optimally and professionally. Efforts must be made to improve the performance of the officials of the Family Planning Office for Women's Empowerment and Child Protection in Cilacap Regency by establishing additional service facilities and apparatus resources, and cooperation is needed from various parties to handle cases of violence against children.

Keywords: *Role, Violence Case, Child*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Cilacap, faktor penghambat dan faktor pendukung, serta mengetahui bagaimana upaya dan kontribusi yang dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cilacap

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode magang deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih belum baik dalam pelayanan prosedur yang dilakukan karena terdapat hambatan yang dialami yaitu terkait masalah rincian anggaran yang belum jelas, sumber daya manusia dan aparatur yang masih rendah, minimnya sarana prasarana pendukung dalam rangka mengurangi kekerasan terhadap anak, serta masih kurangnya kesadaran serta pengetahuan dari masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut menunjukkan bahwa peranan dari aparatur Dinas Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap melakukannya secara optimal dan profesional. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari aparatur Dinas Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dengan membentuk penambahan sarana prasarana pelayanan juga sumber daya aparatur, dan dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Kata kunci: Peranan, Kekerasan, Anak

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak berkedudukan sebagai generasi muda penerus bangsa dalam mewujudkan tujuan dan cita - cita bangsa Indonesia. Anak mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan. Seorang anak harus mempunyai kesempatan yang luas untuk berkembang dan tumbuh baik secara fisik,mental,sosial maupun spiritual supaya mereka mampu mengemban tanggung jawab tersebut karena. Masa depan suatu bangsa dapat dilihat dari pembentukan kualitas anak-anak tersebut.

Pembentukan kualitas anak kerap dikotori oleh tindakan tidak pantas yang diterima oleh anak. Masih kita jumpai beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Seorang anak yang seharusnya dilindungi dan disejahterakan dalam hal ini menjadi korban dari kekerasan. Oleh sebab itu, kekerasan yang dilakukan pada anak perlu dicegah dan ditangani.

Kekerasan pada anak atau *Child Abuse* di Indonesia bukan menjadi kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah jumlah angka kekerasan yang terjadi dilakukan di dalam Keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak dan memberikan kasih sayang tapi justru menjadi tempat yang membuat ketidaknyamanan dan mengancam bagi kelangsungan hidup anak.

1.2. Permasalahan

Banyaknya jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia menjadikan permasalahan ini sebagai masalah yang membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah guna melindungi anak dari bahaya kekerasan.Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masing-masing mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan Perlindungan pada anak. Kasus kekerasan pada anak yang telah terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017- November 2020 bersifat fluktuatif artinya terjadi perubahan data dalam peningkatan dan penurunan. Dari data tersebut menandakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum cukup optimal. Data tersebut disajikan berdasarkan jenis kekerasanyang terjadi. Kasus kekerasan pada anak bukan hanya masalah kekerasan melainkan terdapat berbagai macam jenisnya. Dapat dilihat bahwa kekerasan pada anak yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah sangat di dominasi oleh kasus kekerasan seksual.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Keluarga Berencana Pembedayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah dan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, Perlindungan anak, dan Keluarga berencana. Fenomena kekerasan yang terjadi di Kabupaten Cilacap menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Pemberian pelayanan kepada korban kekerasan, DKBP3A selalu mengedepankan kemauan korban sehingga kondisi korban dapat segera pulih, korban merasa nyaman didampingi secara maksimal dan juga korban memperoleh pemulihan baik fisik maupun psikis, serta keadilan dalam pemenuhan tuntutan hukum.

Angka kekerasan tersebut merupakan sebagian kecil dari jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Terungkapnya kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Cilacap karena timbulnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pelaporan jika terjadi kekerasan pada anak meskipun masih terdapat kemungkinan beberapa masyarakat yang belum melapor. Hal ini disebabkan karena masih terdapat pandangan aib jika ingin melaporkan dan timbulnya perasaan malu pada lingkungan disekitarnya. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat menjadi dasar mengapa masyarakat tidak melaporkan kasus tersebut. Masyarakat merasa takut berhadapan dengan hukum karena tidak paham bagaimana proses dan juga apa saja hal yang harus mereka lakukan selama proses hukum itu berlangsung.

Selain itu masyarakat dinilai masih kurang memahami bagaimana prosedur yang harus mereka lakukan jika ingin melaporkan kasus. Melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap mempunyai peran dalam menekan kasus angka kekerasan pada anak. Pemahaman tersebut berdampak pada banyaknya angka kasus tindak kekerasan pada anak sehingga tidak dapat ditangani dengan baik dan para korban tidak mendapat Perlindungan hukum dan kenyamanan yang layak.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kekerasan terhadap anak maupun proses penanganan terhadap anak korban kekerasan. Penelitian Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial*, menemukan bahwa bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi dalam keluarga ada tiga yaitu, (1) Pewarisan kekerasan antar generasi (2) Kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap ke ruang publik (3) Latar belakang

budaya (Adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah). Penelitian Dewi Eko Wati dan Intan Puspitasari yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang Tua* menyatakan bahwa Anak usia dini merupakan aset bagi masa depan keluarga, masyarakat dan bangsa karena kualitas suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas anak-anak bangsa secara keseluruhan. Sayangnya, kekerasan terhadap aset bangsa tersebut masih banyak terjadi. Kekerasan pada anak banyak terjadi pada level keluarga. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menggali tentang faktor penyebab kekerasan pada anak di level keluarga atau yang sering dilakukan oleh orang tua. Penelitian Thathit Manon Andin yang berjudul *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang* menyatakan bahwa ditemukan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rentang 9 tahun (23%), 10 tahun (31%), dan 11 tahun (21%). Berdasarkan kondisi keluarga, anak-anak yang sering menghadapi kekerasan tersebut kebanyakan adalah satu-satunya anak di keluarga sampai tiga bersaudara (23-30%). Ibu dari anak-anak yang sering menerima pelecehan kekerasan tersebut adalah keluarga dengan istri tanpa penghasilan, pekerja atau karyawan. Kondisi stres memaksa ibu melakukan kekerasan kepada anak mereka. Dari sisi profesi ayah, anak-anak yang menerima penganiayaan tersebut, ayah mereka adalah ayah yang bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan, pengangguran, berpenyakit, kondisi rumah yang buruk, ukuran keluarga yang lebih besar daripada rata-rata, kehadiran bayi baru, dan cacat. Yang kedua, bentuk kekerasan verbal terjadi saat pelaku menerapkan komunikasi yang mengandung tentang penghinaan, atau perkiraan anak-anak. Dalam penelitian ini, sebagian besar kekerasan yang diterima oleh responden adalah marah (36%), menggerutu (20%), disebut dengan kata2 buruk (9%), bentakan (8%), dan selalu disalahkan (7%). Kekerasan seperti marah, menggerutu adalah cara bagaimana orang tua ingin mendidik anak mereka. Semua kekerasan tersebut disebabkan oleh keinginan orang tua agar mereka ingin membuat anak-anak mereka menjadi lebih rajin, disiplin dan menjadi anak-anak yang baik. Bisa dikatakan, berdasarkan temuan bahwa kekerasan ini tidak serius bagi mereka. Penelitian Rianawati yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak* menyatakan bahwa Pada umumnya masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak urusan "dapur" satu keluarga. Orang tua juga, tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan.

Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang katanya tak sekolahan, orang tua yang terpendang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah (Sulaiman Zuhdi Manik, 2011). Penelitian Husni Abdul Gani yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak : Tinjauandari Sisi Pelaku (Studi Di Wilayah Kabupaten Jember)* menyatakan bahwa karakteristik korban kekerasan meliputi jenis kelamin korban yang terbesar adalah anak perempuan dengan usia 13-18 tahun, dan tingkat pendidikan SLTP. Sedangkan karakteristik kekerasan yang banyak dialami anak adalah kekerasan seksual. Karakteristik pelaku kekerasan meliputi berjenis kelamin laki-laki dengan usia 18-25 tahun, dimana terkait hubungan dengan korban merupakan orang lain, dengan tingkat pendidikan SLTA, dan berstatus belum menikah. Karakteristik tempat terjadinya pelaku adalah tempat lain seperti kos-kosan, rumah saudara/teman, hotel, warung dan sebagainya. Penelitian Alit Kurniasari yang berjudul *Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak* menyatakan bahwa bentuk kekerasan secara fisik, emosional, dan seksual, termasuk penelantaran, dapat terjadi dalam lingkup keluarga. Jika perlakuan kekerasan terjadi selama masa pembentukan kepribadian, dan mencapai tingkat keparahan, maka dampaknya pada kepribadian dan kehidupan masa depan anak. Anak dapat bersikap permisif, depresif, destruktif, agresif atau berperilaku menyimpang. Untuk mencegah perilaku kekerasan terhadap anak, orang tua atau Pengasuh perlu mendapat bimbingan untuk mengolah stress, agar mampu mengatasi dan mengendalikan emosi, latihan ketrampilan kelekatan yang aman, latihan untuk mengenal deteksi dini pada anak korban kekerasan, latihan merubah interpretasi pengalaman kekerasan menjadi motivasi bagi anak. Untuk menghindari kerentanan anak mendapat kekerasan psikologis, anak harus tetap mendapat pengasuhan. Jika pengasuhan dari orang tua tidak memungkinkan, maka anak dapat memperolehnya dari orang tua pengganti atau kerabat, atau Lembaga Sosial Pelayanan anak.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait tugas pokok dan fungsi dari lokasi magang dalam menangani kasus

kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peranan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

II. METODE

Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu metode yang berawal dari fakta-fakta empirik dan kongkrit dalam menemukan suatu kebenaran yakni dengan meneliti yang menggambarkan suatu keadaan suatu objek, sistem pemikiran, dan hubungan antara fenomena, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan serta menganalisis Peranan DKBP3A Kabupaten Cilacap. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan. Adapun analisisnya menggunakan teori peranan yang digagas oleh Soekanto (2012) yang menyatakan bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti menjalankan suatu peranan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Peranan DKBP3A Kabupaten Cilacap Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai peranan memberikan pelayanan kepada korban kekerasan baik perempuan maupun anak – anak. Khusus berkaitan dengan masalah penanggulangan kekerasan terhadap anak ini menjadi tanggung jawab bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pelaksanaan pelayanan di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap mempunyai peran dalam proses terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) CITRA, dimana pusat pelayanan beranggotakan aparat dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dan juga dari dinas maupun instansi terkait.

3.2. Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan sumber daya aparatur sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak, DKBP3A Kabupaten Cilacap membutuhkan pegawai yang profesional dalam pelaksanaan pelayanan. Karena pelayanan untuk korban kekerasan memiliki tantangan untuk aparatur supaya selalu siap siaga dan bisa bersikap netral agar dapat memecahkan permasalahan yang terjadi keterbatasan personil ini membuat beban kerja semakin meningkat. Melihat perbedaan tugas dan tanggungjawab yang dipegang oleh setiap individu akan berdampak pada pelayanan yang akhirnya tidak dapat di tangani secara cepat.

Jumlah personil pelayanan yang masih terbatas menjadi kendala terhadap kinerja aparat DKBP3A Kabupaten Cilacap sehingga peran yang dilaksanakan mengalami hambatan. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak bagaikan fenomena gunung es artinya kasus yang terungkap hanya sedikit saja, namun yang tidak terungkap lebih banyak. Hanya sedikit saja masyarakat yang berani melaporkan tentang kasus kekerasan seksual, padahal kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat rentan terjadi di lingkungan masyarakat. Kebanyakan korban maupun keluarga korban enggan melaporkan tentang kasus kekerasan seksual karena kasus ini dianggap sebagai aib dalam keluarga. Hasil observasi di lapangan bahwa pelayanan yang diberikan oleh DKBP3A Kabupaten Cilacap belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan belum adanya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat tentang prosedur pelayanan. Kebiasaan buruk masyarakat itulah yang menghambat kinerja Aparatur DKBP3A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dengan adanya tenaga sumber daya yang professional maka akan membantu jalannya proses pelayanan sehingga peranan dan kontribusi yang diberikan oleh DKBP3A Kabupaten Cilacap dapat berjalan dengan baik untuk korban.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Bentuk upaya yang dilakukan oleh DKBP3A Kabupaten Cilacap dalam mengatasi hambatan yang ada terkhusus dalam hal yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap anak dari segi

pembinaan khusus kepada para pegawai yang berada dalam bidang yang berhubungan langsung dengan masalah kekerasan terhadap anak ini agar mereka nantinya dapat memberikan pelayanan secara baik dan benar kepada para korban. Hal ini dilaksanakan dengan mengadakan rapat intern untuk menyamakan persepsi pelayanan antar aparaturnya sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal. Dapat terlihat bahwa DKBP3A Kabupaten Cilacap mengalami keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana penunjang dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak tetap berupaya untuk mencari cara bagaimana untuk dapat memenuhi kebutuhan para korban yang salah satunya melalui cara menjalin kerjasama dengan pihak lain.

Aparatur yang bekerja didalamnya selalu berusaha untuk menunjukkan kinerja terbaiknya agar masyarakat merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap sebagai penyedia pelayanan bagi korban kekerasan mempunyai peranan dan kontribusi untuk selalu mengedepankan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan dalam hal penanganan tindak kekerasan terhadap korban.

Selama melaksanakan magang penelitian, penulis menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pelayanan. Hambatan dapat bersumber dari sarana prasarana yang belum memadai, masih kurangnya kinerja aparat yang belum maksimal. Masyarakat sebagai pengguna layanan, akan memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan aparat Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, hal ini agar menjadi dorongan untuk mewujudkan pelayanan prima. Terpenting aspirasi dari masyarakat bersifat membangun demi mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Kabupaten Cilacap adalah suatu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kekerasan terhadap anak tersebut tentu saja dibagi dalam beberapa kategori mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, trafficking, penelantaran, dan eksploitasi. Dari kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Cilacap, didominasi oleh kekerasan seksual. Dan jumlah ini dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Kasus kekerasan terhadap anak yang masih cukup sering terjadi, menjadikan masalah ini sebagai masalah yang memerlukan perhatian

husus yang disertai dengan tindakan nyata dari pemerintah guna menanggulangi tindakan yang dapat mengancam hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak. Banyaknya jumlah kasus kekerasan yang terjadi bukan disebabkan dari gagalnya peranan DKBP3A Kabupaten Cilacap dalam memberikan sosialisasi dan pelayanan terhadap korban melainkan ada berbagai factor seperti masih adanya pandangan aib dari masyarakat jika mengalami tindak kekerasan terhadap anak yang telah terjadi.

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Cilacap ini tidak hanya ditangani oleh DKBP3A Kabupaten Cilacap, namun juga dibantu oleh pihak dari Unit PPA Polresta Kabupaten Cilacap dan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam hal penanganan korban dan pelaku dari tindak kekerasan. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi ini diharapkan dapat memudahkan DKBP3A Kabupaten Cilacap dalam menjalankan prosedur dan kewenangannya untuk memberikan pelayanan berupa pendampingan bagi korban. Dari kerjasama ini kita dapat melihat bahwa peranan yang dilakukan oleh DKBP3A Kabupaten Cilacap sudah dilakukan secara baik dengan melibatkan banyak pihak dalam proses penanganan tindak kekerasan terhadap anak.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peranan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pelayanan terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cilacap belum cukup baik terhadap prosedur pelayanan kepada korban.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu masalah rincian anggaran yang belum jelas, sumber daya manusia dan aparatur yang masih kurang, minimnya sarana prasarana pendukung dalam rangka mengurangi kekerasan terhadap anak, kurangnya kesadaran serta pengetahuan dari masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak dan proses jalannya hukum bagi korban anak.

Arah Masa Depan Penelitian. Upaya yang dilakukan oleh DKBP3A Kabupaten Cilacap dalam mengatasi hambatan dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak yaitu: menjalin kerjasama dengan pihak atau dinas lain, meningkatkan kompetensi SDM melalui pembinaan dan pelatihan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan dan kekerasan terhadap anak.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – Buku

- Arikunto, Suharismi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Moleong, Lexy J. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Mohammad. 2014, *Metode Penelitian Praktis : Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute
- Nazir, Mohammad. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalla Indonesia.
- Ratminto dan Warnasih, Atik Septi. 2015. *Manajemen Pelayanan*. Cetakan XIII. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinambela, Litjan Poltak dkk. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

2. Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28b Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban
Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak

3. Sumber Lain

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 2019

<https://www.liputan6.com/regional/read/4103917/wna-aniaya-anak-kandung-bagaimana-kasus-kekerasan-anak-di-cilacap>, diakses pada hari
Senin 6 Oktober 2020)